



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 269 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlu menunduk seorang pedjabat Pembantu Menteri Perhubungan Laut Urusan Khusus Perusahaan-perusahaan Negara, sebagai termaksud pasal 1 Keputusan Presiden No. 261 tahun 1963;
b. bahwa Kolonel (Pel) SUDIARSO dianggap tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat dalam djabatan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan-peraturan Presiden No. 4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan) ;
3. Keputusan Presiden No. 261 tahun 1963;
- Mendengar : Menteri Perhubungan Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai 1 Djanuari 1964 mengangkat SUDIARSO, Kolonel Pelaut Nrp 67/P. sebagai Pembantu Menteri Perhubungan Laut Urusan Khusus Perusahaan-perusahaan Negara.
- KEDUA : Pengangkatan ini terhitung mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1964.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Desember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO